



## Epistemologi *Ikhtilāf* dalam Ushul Fiqh dan Implikasinya terhadap Perbedaan *Istinbāt* Hukum Islam

Nurul Lutfiah Sultan<sup>1</sup>, Arfah<sup>2</sup>, Imran Anwar Kuba<sup>3</sup>, Ahmad Musyahid<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Makassar, Indonesia  
[arfah.umi@gmail.com](mailto:arfah.umi@gmail.com), [Imran.anwar@uin-alauddin.ac.id](mailto:Imran.anwar@uin-alauddin.ac.id)

### Article Information:

Received : May 15, 2026  
Revised : August 28, 2026  
Accepted : September 16, 2026

### Keywords:

Epistemology; *Ikhtilāf*; Islamic Law; *Istinbāt al-Aḥkām*; *Uṣūl al-Fiqh*.

### \*Correspondence Address:

[nurullutfiahsultan111@gmail.com](mailto:nurullutfiahsultan111@gmail.com)

**Abstrak:** *Ikhtilāf* dalam hukum Islam merupakan fenomena intelektual yang lahir dari perbedaan metodologi para ulama dalam memahami dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat. Perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aspek tekstual nash, tetapi juga oleh konstruksi epistemologi ushul fiqh yang melandasi proses *istinbāt* hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis epistemologi *ikhtilāf* dalam ushul fiqh serta implikasinya terhadap perbedaan *istinbāt* hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-filosofis. Sumber data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan epistemologi hukum Islam, ushul fiqh, *ikhtilāf*, dan teori *istinbāt* hukum. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan epistemologis untuk mengkaji faktor-faktor yang melahirkan pluralitas hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi *ikhtilāf* dibangun atas perbedaan paradigma dalam memahami lafaz nash, validitas hadis, penggunaan metode *ijtihad*, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pengaruh konteks sosial-historis terhadap proses penetapan hukum. Perbedaan epistemologis tersebut melahirkan keragaman mazhab dan produk hukum Islam yang menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespons perkembangan zaman. Penelitian ini menegaskan bahwa *ikhtilāf* bukan bentuk pertentangan terhadap syariat, melainkan manifestasi dinamika intelektual dalam tradisi ushul fiqh. Oleh karena itu, pemahaman terhadap epistemologi *ikhtilāf* penting dalam membangun paradigma hukum Islam yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan kontemporer.

**Abstract:** *Ikhtilāf* in Islamic law is an intellectual phenomenon that emerges from differences in scholars' methodologies in understanding and deriving legal rulings from the sources of *Sharī'ah*. These differences are influenced not only by the textual aspects of the scriptural sources but also by the epistemological construction of *uṣūl al-fiqh* underlying the process of legal deduction (*istinbāt al-aḥkām*). This study aims to analyze the epistemology of *ikhtilāf* in *uṣūl al-fiqh* and its implications for differences in Islamic legal reasoning. This research is a library research employing a normative-philosophical approach. The data sources consist of classical and contemporary literature related to Islamic legal epistemology, *uṣūl al-fiqh*, *ikhtilāf*, and theories of legal deduction. The data were analyzed using descriptive-analytical methods through an epistemological approach to examine the

---

factors contributing to the plurality of Islamic legal thought. The findings indicate that the epistemology of ikhtilāf is constructed upon differences in interpreting textual evidence, determining the validity of ḥadīth, employing methods of ijtihād, applying maqāṣid al-sharī'ah, and considering socio-historical contexts in the process of legal formulation. These epistemological differences have led to the emergence of diverse schools of Islamic jurisprudence and legal products, reflecting the flexibility of Sharī'ah in responding to changing social realities. This study concludes that ikhtilāf does not represent a contradiction within Islamic law, but rather constitutes a manifestation of intellectual dynamism within the tradition of uṣūl al-fiqh. Therefore, understanding the epistemology of ikhtilāf is essential for developing a moderate, inclusive, and adaptive paradigm of Islamic law in addressing contemporary challenges.

---

**Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum**

Vol. 6, No. 2, September 2026 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v5i2.523>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

---

## Pendahuluan

Ikhtilāf dalam hukum Islam merupakan fenomena intelektual yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika ijtihad para ulama dalam memahami nash syariat. Perbedaan pendapat di kalangan fuqahā' lahir sebagai konsekuensi logis dari aktivitas istinbāt hukum yang melibatkan proses penalaran, interpretasi bahasa, penggunaan metode ushul fiqh, serta perbedaan dalam memahami tujuan syariat. Oleh karena itu, ikhtilāf tidak semata-mata dipahami sebagai pertentangan hukum, melainkan sebagai manifestasi dari keragaman epistemologi dalam tradisi hukum Islam. Dalam konteks ini, ushul fiqh berfungsi sebagai perangkat metodologis yang menentukan bagaimana suatu hukum digali, dipahami, dan dirumuskan dari sumber-sumber syariat (Abū Ḥāmid al-Ghazālī, 1993); (Ahmad Badwi, 2012).

Secara epistemologis, ushul fiqh tidak hanya berbicara mengenai kaidah-kaidah pengambilan hukum, tetapi juga berkaitan dengan struktur pengetahuan hukum Islam itu sendiri. Ushul fiqh dibangun atas perpaduan antara wahyu dan rasionalitas, sehingga menghasilkan metode penetapan hukum yang kompleks dan multidimensional. Hal tersebut menyebabkan lahirnya variasi pendekatan dalam memahami dalil, baik yang bercorak tekstual, rasional, maupun maqāṣid-oriented. Perbedaan pendekatan epistemologis inilah yang pada akhirnya melahirkan beragam produk fiqh di kalangan ulama dan mazhab (Yasid, 2011).

Kajian mengenai ikhtilāf dan epistemologi ushul fiqh telah dilakukan dari berbagai perspektif. Syarial Dedi, misalnya, mengkaji ushul fiqh melalui paradigma filsafat ilmu dengan menempatkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai

kerangka untuk memahami bangunan keilmuan ushul fiqh. Sementara itu, A. Yasid memfokuskan kajiannya pada epistemologi ushul fiqh dalam kaitannya dengan pembaruan dan pemberdayaan mekanisme istinbāṭ al-aḥkām. Di sisi lain, Nadirsyah Hosen membahas ikhtilāf mazhab serta relevansinya dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting dalam memahami epistemologi ushul fiqh dan fenomena ikhtilāf, tetapi belum secara khusus mengonstruksikan hubungan antara sumber-sumber epistemologis ikhtilāf dengan perbedaan konkret dalam proses istinbāṭ hukum Islam. Dengan kata lain, masih terdapat ruang kajian untuk menjelaskan bagaimana perbedaan dalam memahami struktur kebahasaan nash, menentukan kehujjahan hadis, memilih metode ijtihad, memahami maqāṣid al-syarī'ah, dan mempertimbangkan konteks sosial-historis secara epistemologis menghasilkan keragaman produk hukum Islam ([Ibn Rushd, 2004](#)).

Fenomena polarisasi mazhab, klaim kebenaran tunggal, hingga fragmentasi otoritas fatwa di ruang digital menunjukkan bahwa ikhtilāf sering kali dipahami secara sempit sebagai bentuk pertentangan yang harus dihilangkan ([Dedi, 2020](#)). Padahal, dalam tradisi ushul fiqh, ikhtilāf justru dipandang sebagai konsekuensi ilmiah dari perbedaan metode istinbāṭ hukum. Kesalahpahaman terhadap hakikat ikhtilāf berpotensi melahirkan sikap intoleran dalam diskursus hukum Islam kontemporer.

Penelitian mengenai ikhtilāf sebenarnya telah banyak dilakukan, baik yang membahas faktor penyebab perbedaan pendapat ulama maupun kajian tentang metode istinbāṭ hukum Islam. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif-historis dan belum banyak mengkaji dimensi epistemologis yang menjadi akar lahirnya perbedaan hukum Islam. Kajian epistemologi ikhtilāf menjadi penting karena dapat menjelaskan bagaimana struktur pengetahuan dalam ushul fiqh membentuk keragaman produk hukum Islam, sekaligus menunjukkan bahwa pluralitas hukum merupakan bagian inheren dari tradisi intelektual Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis epistemologi ikhtilāf dalam ushul fiqh serta implikasinya terhadap perbedaan istinbāṭ hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami akar metodologis perbedaan hukum Islam

sekaligus memperkuat paradigma moderasi dan toleransi dalam menyikapi pluralitas pemikiran fiqh di era kontemporer.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-filosofis. Sumber data primer berasal dari literatur klasik ushul fiqh seperti *Al-Risālah* karya Imām al-Syāfi'ī, *Al-Mustashfā* karya al-Ghazālī, dan *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd. Pemilihan literatur primer didasarkan pada relevansinya dengan pembentukan metodologi ushul fiqh, konsep *istinbāt*, serta pembahasan mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Adapun sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas epistemologi hukum Islam, ushul fiqh, *ikhtilāf*, ijtihad, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Literatur sekunder dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan fokus penelitian, otoritas akademik sumber, serta kemampuannya memberikan perspektif konseptual dan kontemporer terhadap persoalan yang dikaji. Literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan epistemologi ushul fiqh, *ikhtilāf*, dan proses *istinbāt* tidak dijadikan sebagai sumber utama analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menyeleksi, membaca, dan mencatat literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan epistemologis melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi konsep-konsep epistemologis yang berkaitan dengan sumber, validitas, dan metode memperoleh pengetahuan hukum dalam ushul fiqh. Kedua, mengklasifikasikan faktor-faktor epistemologis yang menjadi dasar terjadinya *ikhtilāf*, meliputi perbedaan pemahaman terhadap lafaz dan struktur kebahasaan nash, kehujjahan hadis, penggunaan metode ijtihad, pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pengaruh konteks sosial dan historis. Ketiga, membandingkan konstruksi metodologis yang digunakan para ulama dan mazhab dalam proses *istinbāt* hukum. Keempat, menganalisis keterkaitan antara perbedaan konstruksi epistemologis dengan perbedaan hasil *istinbāt* hukum Islam. Kelima, menarik implikasi dari temuan tersebut terhadap dinamika dan perkembangan hukum Islam. Melalui tahapan

tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk *ikhtilāf*, tetapi juga menjelaskan akar epistemologis yang melandasi munculnya keragaman dalam *istinbāt* hukum Islam..

## Hasil dan Pembahasan

### Konstruksi Epistemologi *Ikhtilāf* dalam Ushul Fiqh

*Ikhtilāf* dalam tradisi hukum Islam tidak dapat dipahami sekadar sebagai perbedaan pendapat antarulama, melainkan sebagai konsekuensi epistemologis dari perbedaan cara memahami, menafsirkan, dan mengonstruksi hukum dari sumber-sumber syariat (Abū Ḥāmid al-Ghazālī, 1993); (Yasid, 2011). Dalam konteks ushul fiqh, epistemologi berkaitan dengan teori pengetahuan hukum Islam, yakni bagaimana hukum diperoleh, apa sumber validitasnya, serta metode yang digunakan dalam proses *istinbāt*. Oleh karena itu, epistemologi ushul fiqh menjadi fondasi utama dalam menjelaskan lahirnya keragaman pandangan hukum di kalangan mujtahid.

Secara historis, konstruksi epistemologi ushul fiqh mulai memperoleh bentuk sistematis sejak munculnya perdebatan antara kelompok *ahl al-ra'y* dan *ahl al-ḥadīṣ* pada masa awal perkembangan hukum Islam. Perdebatan tersebut melahirkan kebutuhan terhadap suatu metodologi yang mampu menjembatani penggunaan teks wahyu dengan rasionalitas manusia dalam menetapkan hukum (Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, 2022). Dalam konteks ini, Imām al-Syāfi'ī melalui karyanya *al-Risālah* dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar epistemologi ushul fiqh dengan membangun kerangka metodologis penggalian hukum yang berbasis pada al-Qur'an, sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās*.

Konstruksi epistemologi ushul fiqh pada dasarnya dibangun atas integrasi antara wahyu (*naql*) dan akal (*aql*). Wahyu diposisikan sebagai sumber kebenaran absolut, sedangkan akal berfungsi sebagai instrumen untuk memahami, menginterpretasi, dan mengembangkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash (Dedi, 2020). Integrasi tersebut menyebabkan proses *istinbāt* hukum tidak bersifat mekanis, tetapi melibatkan aktivitas intelektual yang kompleks. Akibatnya, perbedaan dalam penggunaan rasio, pendekatan linguistik, maupun metode interpretasi menjadi faktor utama lahirnya

ikhtilāf di kalangan ulama.

Epistemologi ushul fiqh, terdapat beberapa aspek yang menjadi sumber utama lahirnya ikhtilāf. Pertama, perbedaan dalam memahami lafaz nash, terutama terkait lafaz 'ām, khāṣ, muṭlaq, muqayyad, mujmal, dan musytarak. Kedua, perbedaan dalam menentukan kualitas dan kehujjahan hadis. Ketiga, perbedaan penggunaan metode ijihad seperti qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah, dan sadd al-dharā'ī. Keempat, perbedaan dalam memahami maqāṣid al-syarī'ah dan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu hukum. Dengan demikian, ikhtilāf sesungguhnya lahir dari perbedaan paradigma epistemologis dalam membaca dan memahami dalil syariat (Wahbah al-Zuhailī, 1986).

Perbedaan epistemologi tersebut kemudian melahirkan keragaman mazhab dalam hukum Islam. Mazhab Hanafiyyah misalnya cenderung lebih rasional dengan penekanan kuat pada qiyās dan istiḥsān, sedangkan mazhab Mālikiyyah lebih mempertimbangkan praktik masyarakat Madinah dan maṣlaḥah mursalah. Sementara itu, mazhab Syāfi'iyyah lebih ketat dalam penggunaan hadis dan struktur bahasa Arab dalam istinbāt hukum. Perbedaan metodologis ini menunjukkan bahwa pluralitas hukum Islam bukanlah bentuk kontradiksi terhadap syariat, tetapi refleksi dari dinamika intelektual dalam epistemologi ushul fiqh (Ibn Rushd, 2004).

Epistemologi ikhtilāf justru menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Keragaman hasil ijihad membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Oleh sebab itu, ikhtilāf tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan umat, melainkan sebagai ruang dialektika ilmiah yang memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam.

#### Faktor-Faktor Epistemologis Penyebab Perbedaan Istinbāt Hukum Islam

Perbedaan istinbāt hukum Islam merupakan fenomena yang inheren dalam tradisi intelektual fiqh. Perbedaan tersebut tidak muncul semata-mata karena subjektivitas ulama, tetapi lahir dari struktur epistemologi ushul fiqh yang memungkinkan beragam metode dalam memahami nash syariat (Wahbah al-Zuhailī, 1986). Dalam epistemologi hukum Islam, proses istinbāt melibatkan interaksi antara teks, rasio, konteks sosial, dan metode interpretasi. Oleh sebab itu, keragaman hasil ijihad sesungguhnya merupakan konsekuensi metodologis dari

perbedaan paradigma berpikir para mujtahid.

Faktor pertama yang menyebabkan perbedaan istinbāt hukum Islam ialah perbedaan dalam memahami lafaz dan struktur kebahasaan nash ([Muhammad Abū Zahrah, 1985](#)). Bahasa Arab sebagai medium utama al-Qur'an dan hadis memiliki karakteristik semantik yang kompleks, sehingga satu lafaz dapat melahirkan lebih dari satu pemaknaan. Dalam ushul fiqh dikenal konsep *lafaz 'ām, khāṣ, muṭlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan musytarak* yang sering menjadi sumber ikhtilāf di kalangan ulama. Perbedaan interpretasi terhadap struktur kebahasaan ini berimplikasi langsung terhadap penetapan hukum. Misalnya, lafaz *qurū'* dalam QS. al-Baqarah ayat 228 dipahami oleh mazhab Hanafiyyah sebagai masa haid, sedangkan mazhab Syāfi'iyah memaknainya sebagai masa suci. Perbedaan linguistik tersebut kemudian menghasilkan perbedaan ketentuan mengenai masa iddah perempuan yang ditalak.

Selain aspek linguistik, faktor kedua ialah perbedaan dalam menentukan validitas dan kehujjahan hadis ([Hosen, 2012](#)). Dalam tradisi hadis, para ulama memiliki metodologi berbeda dalam menilai kualitas sanad, kredibilitas perawi, maupun kemungkinan adanya pertentangan antarriwayat. Sebagian ulama menerima hadis ahād sebagai hujjah secara luas, sedangkan sebagian lainnya membatasi penggunaannya terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan akidah atau kepentingan publik. Perbedaan standar kritik hadis tersebut menyebabkan lahirnya variasi produk hukum di antara mazhab fiqh. Bahkan, dalam beberapa kasus, suatu hadis diterima oleh satu mazhab tetapi ditolak oleh mazhab lain karena dianggap lemah atau tidak memenuhi syarat kehujjahan.

Faktor ketiga ialah perbedaan penggunaan metode ijtihad dalam ushul fiqh ([Ibn Rushd, 2004](#)). Meskipun seluruh mazhab sepakat menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama hukum, mereka berbeda dalam penggunaan instrumen rasional untuk menjawab persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Mazhab Hanafiyyah misalnya memberikan ruang luas terhadap istiḥsān sebagai metode untuk mencapai kemaslahatan hukum, sedangkan mazhab Syāfi'iyah lebih berhati-hati terhadap penggunaan rasio dan lebih menekankan konsistensi qiyās. Sementara itu, mazhab Mālikiyyah menjadikan maṣlaḥah mursalah dan praktik penduduk Madinah sebagai pertimbangan hukum yang

penting. Perbedaan orientasi metodologis tersebut menunjukkan bahwa keragaman hukum Islam pada dasarnya lahir dari perbedaan konstruksi epistemologi ijtihad.

Faktor keempat ialah perbedaan dalam memahami maqāṣid al-syarī'ah (Jasser Auda, 2008). Sebagian ulama lebih menekankan pendekatan tekstual dengan berpegang pada bunyi literal nash, sedangkan sebagian lainnya mengutamakan substansi dan tujuan umum syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak manusia. Pendekatan maqāṣid berkembang signifikan dalam kajian hukum Islam kontemporer karena dianggap mampu menjawab problem modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik. Dalam konteks ini, perbedaan orientasi antara pendekatan tekstual dan maqāṣid-oriented menjadi salah satu penyebab lahirnya fatwa dan produk hukum yang berbeda dalam isu-isu kontemporer seperti ekonomi digital, bioetika, maupun hak asasi manusia.

Faktor kelima ialah pengaruh konteks sosial, budaya, dan historis terhadap proses ijtihad (Ahmad Hasan, 1970). Ushul fiqh pada dasarnya tidak berkembang dalam ruang kosong, tetapi selalu dipengaruhi oleh realitas masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Lingkungan sosial Irak yang rasional dan plural misalnya melahirkan corak fiqh yang lebih adaptif terhadap penggunaan akal, sedangkan lingkungan Hijaz yang dekat dengan tradisi hadis menghasilkan kecenderungan tekstual dalam memahami hukum. Perbedaan konteks sosial tersebut memengaruhi cara ulama membaca realitas dan menentukan relevansi suatu hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, epistemologi hukum Islam tidak hanya dibangun atas dasar teks, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang melingkupi aktivitas ijtihad.

#### Implikasi Epistemologi Ikhtilāf terhadap Dinamika Hukum Islam

Epistemologi ikhtilāf dalam ushul fiqh memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan dinamika hukum Islam. Perbedaan metodologi dalam memahami nash, penggunaan instrumen ijtihad, serta pendekatan terhadap tujuan syariat telah melahirkan keragaman produk hukum yang menjadi ciri khas tradisi fiqh Islam (Wahbah al-Zuhailī, 1986). Dalam perspektif epistemologi, keragaman tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter fleksibel, adaptif, dan terbuka terhadap perkembangan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Implikasi pertama dari epistemologi *ikhtilāf* ialah lahirnya pluralitas mazhab dalam hukum Islam. Perbedaan konstruksi metodologis antarulama menyebabkan munculnya berbagai mazhab fiqh seperti Hanafiyyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyah, dan Hanābilah. Setiap mazhab memiliki paradigma epistemologis yang berbeda dalam memahami dalil dan menetapkan hukum. Mazhab Hanafiyyah misalnya dikenal lebih rasional dengan penekanan pada *qiyās* dan *istiḥsān*, sedangkan mazhab Syāfi'iyah lebih menekankan otoritas hadis dan pendekatan linguistik terhadap nash ([Ibn Rushd, 2004](#)). Adapun mazhab Mālikiyyah memberikan perhatian besar terhadap praktik masyarakat Madinah dan konsep *maṣlaḥah mursalah*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pluralitas hukum Islam bukanlah bentuk kontradiksi terhadap syariat, melainkan manifestasi dari keluasan metodologi ushul fiqh.

Implikasi kedua ialah terciptanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Keragaman epistemologi memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat. Dalam konteks modern, persoalan-persoalan baru seperti transaksi digital, bioetika, fintech syariah, kecerdasan buatan, hingga problem lingkungan hidup membutuhkan pendekatan *ijtihad* yang lebih kontekstual. Melalui epistemologi *ikhtilāf*, para ulama dapat menggunakan berbagai instrumen metodologis seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, maupun *sadd al-dharā'i'* untuk merumuskan hukum yang relevan terhadap realitas kontemporer.

Selain itu, epistemologi *ikhtilāf* juga berimplikasi terhadap terbentuknya budaya intelektual yang dialogis dalam tradisi hukum Islam ([Jasser Auda, 2008](#)). Dalam sejarah fiqh, perbedaan pendapat tidak selalu dipahami sebagai konflik, tetapi sebagai bentuk dialektika ilmiah yang memperkaya khazanah pemikiran Islam. Para ulama klasik tetap menjaga etika ilmiah meskipun berbeda pandangan dalam persoalan hukum. Tradisi ini menunjukkan bahwa *ikhtilāf* pada dasarnya merupakan ruang diskursus akademik yang memungkinkan berkembangnya argumentasi hukum secara rasional dan terbuka. Dengan demikian, epistemologi *ikhtilāf* berfungsi menjaga dinamika intelektual dalam perkembangan hukum Islam.

Namun demikian, dalam konteks kontemporer, epistemologi *ikhtilāf* juga menghadirkan tantangan serius terhadap otoritas hukum Islam. Perkembangan media digital dan arus informasi yang cepat menyebabkan munculnya fragmentasi

fatwa dan polarisasi mazhab di tengah masyarakat. Perbedaan pendapat yang sebelumnya berada dalam ruang akademik kini sering dipertentangkan secara ideologis dan politis. Tidak jarang sebagian kelompok mengklaim pendapatnya sebagai satu-satunya kebenaran dan menolak legitimasi pandangan lain. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara memahami ikhtilāf, dari yang semula diposisikan sebagai konsekuensi ilmiah menjadi instrumen pembenaran kelompok tertentu.

Di sisi lain, epistemologi ikhtilāf memiliki implikasi penting terhadap penguatan moderasi hukum Islam (Hosen, 2012). Pemahaman bahwa perbedaan istinbāt lahir dari metodologi yang sah secara ilmiah dapat membangun sikap toleran dalam menyikapi keragaman pendapat fiqh. Kesadaran epistemologis ini penting untuk menghindari sikap fanatisme mazhab dan absolutisme hukum yang berpotensi melahirkan konflik sosial-keagamaan. Dalam konteks masyarakat plural, epistemologi ikhtilāf dapat menjadi landasan dalam membangun hukum Islam yang inklusif, moderat, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Dengan demikian, epistemologi ikhtilāf tidak hanya menjelaskan akar metodologis lahirnya perbedaan hukum Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa pluralitas hukum merupakan bagian integral dari dinamika intelektual syariat. Keragaman tersebut membuktikan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas epistemologis yang luas untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga relevansi nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat modern.

## **Simpulan**

Epistemologi ikhtilāf dalam ushul fiqh menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam hukum Islam merupakan konsekuensi ilmiah dari keragaman metode memahami nash syariat. Ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai perangkat penggalian hukum, tetapi juga sebagai konstruksi epistemologis yang mengatur hubungan antara wahyu, rasio, bahasa, dan realitas sosial dalam proses istinbāt hukum.

Faktor-faktor epistemologis yang menyebabkan perbedaan istinbāt hukum Islam meliputi perbedaan pemahaman terhadap lafaz nash, validitas hadis, penggunaan metode ijtihad, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, serta pengaruh

konteks sosial dan historis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter metodologis yang kompleks dan multidimensional.

Implikasi epistemologi *ikhtilāf* terhadap dinamika hukum Islam terlihat pada lahirnya fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Keragaman metodologi *istinbāt* memungkinkan hukum Islam terus berkembang dalam menjawab persoalan kontemporer tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Selain itu, epistemologi *ikhtilāf* juga menjadi landasan penting dalam membangun sikap moderasi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan *fiqh* di tengah masyarakat.

## References / Daftar Rujukan

- Abū Ḥāmid al-Ghazālī. (1993). *Al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ahmad Badwi. (2012). EPISTEMOLOGI USHUL FIQH. In | *Jurnal Hukum Diktum* (Vol. 10, Number 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v10i2.273>
- Ahmad Hasan. (1970). *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Dedi, S. (2020). Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 289–310. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>
- Hosen, N. (2012). Hilal and Halal: How to Manage Islamic Pluralism in Indonesia? *Asian Journal of Comparative Law*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.1515/1932-0205.1418>
- Ibn Rushd. (2004). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Jasser Auda. (2008). *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*. (London: The International Institute of Islamic Thought.
- Muḥammad Abū Zahrah. (1985). *Uṣūl al-Fiqh*. (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī. (2022). *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Wahbah al-Zuhailī. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (1st ed.). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Yasid, A. (2011). Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath al-Ahkam. *Jurnal Asy-Syir‘ah*, 45(I). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v45i1.3>